



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 170/MENKES/SK/II/2008**

**TENTANG**

**SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1674/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, perlu ditindaklanjuti dengan tatalaksana;
  - b. bahwa tatalaksana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta meliputi Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 ex Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1674/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/ MENKES/ PER/ XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA;
- Kedua** : Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis dapat diatur dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 13 Februari 2007



**MENTERI KESEHATAN**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)